BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 414 TAHUN 1993

TENTANG

PDAM

PENUNJUKAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENYAMBUNGAN PIPA AIR MINUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk segera direalisir pelaksanaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, khususnya untuk pelaksanaan Proyek Penyambungan Pipa Air Minum Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, perlu dilaksanakan secara swakelola;

b. bahwa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Mendagri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENYAMBUNGAN PIPA AIR MINUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Penyambungan Pipa Air Minum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan biaya sebesar Rp 3.496.850,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dibebankan pada Pasal 2P.0.10.1.03.004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran yang dalam pengajuan harus dilengkapi dengan perincian rencana Penggunaannya.

Pasal 3

Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai Tanggal 8 Nopember 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 8 Desember 1993, dengan ketentuan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, Keuangan maupun administrasi kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 4

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 5

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini wajib melaporkan hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 13 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;

6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;

7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Kepala bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk;

10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;